

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek Islam yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menumbuhkan rasa persatuan di antara manusia adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut fikih, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik dari segi kepemilikan harta maupun tingkat pendapatan. Zakat atas aset (zakat maal), misalnya, wajib dibayarkan jika kekayaan yang dimiliki telah mencapai batas minimum atau nisab dan telah dimiliki selama satu tahun Hijriah yang disebut juga sebagai jangka waktu haul. Dengan demikian, jika persyaratan kedua terpenuhi, orang baru akan diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaan. Zakat dalam pembangunan ekonomi nasional dapat menjadi sumber pendanaan sosial memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan distribusi kekayaan (Syafiq, 2018).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam pengelolaan dana zakat, karena zakat termasuk ibadah wajib dalam islam. Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2024, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, dan zakat perusahaan. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Besarnya potensi zakat tersebut mendorong perlunya adanya sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam mendorong realisasi potensi zakat nasional pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadi dasar hukum pengelolaan zakat secara nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui regulasi tersebut, BAZNAS diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional (BAZNAS, 2023).

Tabel 1. 1
Potensi Zakat Nasional

Zakat penghasilan dan jasa	Rp. 139,07 triliun
Zakat emas dan perak	Rp. 58,76 triliun
Zakat peternakan	Rp. 9,52 triliun
Zakat perusahaan	Rp. 144,5 triliun
Zakat pertanian	Rp. 19,79 triliun

Sumber: data diperoleh peneliti, Puskas BAZNAS 2024

Berdasarkan data riset BAZNAS di atas, potensi zakat mencapai Rp. 327,6 triliun, namun demikian jumlah yang baru terealisasi hanya mencapai Rp. 71,4 triliun atau sekitar 21,7% sehingga masih ada 78,3% dari besarnya potensi zakat. Maka, dapat diindikasikan bahwa umat Muslim di Indonesia masih kurang sadar akan membayar zakat, khususnya zakat maal, dan lebih diutamakan membayar zakat fitrah. Di samping itu, kesenjangan yang mencapai 78,3% yang belum dapat terealisasi juga timbul karena pembayaran zakat dari muzakki tidak disalurkan melalui lembaga pengelola zakat, yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat sehingga penyaluran tidak merata (BAZNAS, 2023).

Dalam pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan kondisi ketika seseorang memahami, meyakini, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Kesadaran yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat secara rutin dan menyalurkannya melalui lembaga resmi sehingga dana zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, rendahnya kesadaran masyarakat dapat menyebabkan potensi zakat yang tersedia tidak dapat dihimpun secara optimal (Arma et al., 2022).

Jika dilihat kesenjangan potensi zakat dengan realisasinya timbul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau bahkan belum menunaikan zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, dana zakat yang terkumpul melalui lembaga pengelola zakat belum mampu mencapai potensi yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan (Karim et al., 2024).

Salah satu faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat adalah penghimpunan dana zakat. Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat melalui berbagai strategi dan metode. Upaya penghimpunan zakat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi zakat, kampanye digital, kemudahan layanan pembayaran zakat berbasis teknologi, serta kerja sama dengan berbagai instansi. Semakin optimal upaya kegiatan penghimpunan yang dilakukan, semakin besar peluang masyarakat memperoleh informasi dan kemudahan dalam menunaikan zakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga dapat meningkat (Rosady, 2023).

Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat diduga disebabkan oleh efisiensi pengelolaan zakat. Efisiensi pengelolaan zakat menunjukkan kemampuan lembaga pengelolaan zakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang efisien mencerminkan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. Semakin baik efisiensi pengelolaan zakat yang ditunjukkan oleh suatu lembaga, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi (Hafizhan & Sardiana, 2024).

Faktor lain yang memengaruhi kesadaran masyarakat membayar zakat adalah literasi zakat. Literasi zakat merupakan tingkat pengetahuan dan

pemahaman masyarakat mengenai konsep, hukum, manfaat, perhitungan, dan tata cara pembayaran zakat. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi zakat yang baik cenderung lebih memahami pentingnya zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen kesejahteraan sosial. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi zakat dapat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai ketentuan dan manfaat zakat sehingga memengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban tersebut (Fadil, 2023).

Masalah kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat saat ini masih menjadi tantangan utama bagi BAZNAS, terutama pada tingkat daerah seperti BAZNAS Kabupaten Kuningan. Sebagai lembaga resmi yang memegang otoritas pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan, BAZNAS terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana zakat melalui sosialisasi dan kemudahan akses pembayaran. Namun, pada realitasnya, realisasi zakat yang terkumpul masih belum sebanding dengan besarnya potensi. Dana zakat yang terkumpul masih terus fluktuatif, karena masyarakat masih terbiasa menyalurkan langsung kepada mustahik (Pamungkas, 2023).

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil beragam, menambah urgensi penelitian ini. Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji penghimpunan zakat, efisiensi pengelolaan zakat, dan literasi zakat terhadap kesadaran masyarakat membayar zakat pada lembaga zakat. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh (Yuanita Nur Anggraini, 2022) menghasilkan bahwa literasi zakat memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat, dan sejumlah penelitian terdahulu lainnya menyebutkan bahwa literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dengan menunjukkan hasil signifikansi dan arah hubungan yang positif. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi zakat, akan semakin meningkat tingkat kesadaran masyarakat (Mahbubatin Nafiah et al., 2023). Melihat pentingnya peran literasi tersebut, pengukuran tingkat literasi pada masyarakat menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana pemahaman keagamaan dan edukasi zakat yang telah berjalan di daerah tersebut

mampu berkontribusi nyata dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat seperti BAZNAS.

Pada penelitian (Karina Sukma Handayani Putri et al., 2024) kemudahan pembayaran/akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat membayar ZIS. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses sistem untuk penghimpunan zakat pada lembaga zakat, semakin tinggi pula kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Temuan ini mempertegas bahwa penghimpunan dana zakat memiliki korelasi erat dengan aspek psikologis masyarakat dalam berzakat. Kemudahan penghimpunan yang ditawarkan oleh lembaga menjadi stimulus eksternal yang efektif untuk mengubah potensi zakat suatu daerah menjadi peningkatan realisasi penghimpunan, tentunya sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Hasil penelitian yang dilakukan pada pengolahan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, termasuk BAZNAS, berada pada kondisi yang beragam, bahkan ada yang tidak efisien. Inefisiensi sering disebabkan oleh biaya personalia yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola internal lembaga zakat masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan biaya operasionalnya. Tingginya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan output kinerja yang maksimal berpotensi memicu persepsi negatif di kalangan publik. Ketika masyarakat menilai pengelolaan zakat tidak berjalan secara efisien, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menyetorkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Hasan & Muhammad, 2023).

Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, BAZNAS didirikan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota, salah satunya di Kabupaten Kuningan. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki lima bidang dalam pendistribusian dana zakat, yaitu bidang kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Tujuan program

BAZNAS adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, BAZNAS Kabupaten Kuningan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan, jumlah masyarakat Muslim yang besar, serta potensi zakat yang dapat dikembangkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, BAZNAS Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari masyarakat dengan terusnya menurun angka jumlah muzakki.

Tabel 1. 2
Penghimpunan Zakat dari Muzakki BAZNAS Kab. Kuningan

Tahun	Penerimaan Zakat	Jumlah <i>Muzakki</i>
2020	2.623.732.572	2.004
2021	4.347.799.809	3.584
2022	3.209.695.783	1.282
2023	2.915.987.461	3.888
2024	2.351.777.056	1.799

Sumber: Laporan Penghimpunan Zakat, BAZNAS 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunan zakat yang berhasil dikumpulkan. Terlihat ada kesenjangan jumlah muzakki pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, artinya kesadaran masyarakat perlu dikaji lebih dalam untuk melihat faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola. Lalu, kebiasaan masyarakat Kabupaten Kuningan yang masih sering terjadi yaitu memilih menyalurkan zakat secara langsung karena mustahik langsung menerima manfaat dan dapat langsung dirasakan. Namun, di sisi lain, pola ini menyebabkan distribusi zakat tidak merata dan sulit diawasi.

Jika melihat data di atas, kesadaran dan minat masyarakat Kuningan yang masih rendah tentunya menyebabkan ketidakstabilan dan kurang optimalnya penghimpunan dana zakat. Tentunya BAZNAS Kuningan telah melakukan berbagai upaya inovasi dan strategi dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat, namun belum diketahui secara pasti hasil dari upaya yang telah dilakukan. Perkembangan penghimpunan zakat di Kabupaten Kuningan menunjukkan kondisi yang menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penghimpunan dana zakat, efisiensi pengelolaan zakat, dan literasi zakat terhadap kesadaran masyarakat menunjukkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penghimpunan, efisiensi, dan literasi terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi penghimpunan zakat dibandingkan dengan potensi zakat di Kabupaten Kuningan.
2. Efisiensi pengelolaan zakat oleh Lembaga amil zakat belum sepenuhnya optimal
3. Tingkat literasi zakat masyarakat yang masih rendah berpotensi menghambat penghimpunan dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama pada lembaga resmi pengelolaan zakat
4. Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi masih rendah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama, maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan sebagai lembaga pengelola zakat yang menjadi fokus kajian.

2. Subjek penelitian adalah masyarakat Muslim di Kabupaten Kuningan yang menjadi muzakki potensial atau sudah menjadi muzakki di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Kuningan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah. Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penghimpunan zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana pengaruh efisiensi pengelolaan zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimana pengaruh penghimpunan zakat, efisiensi pengelolaan zakat, dan literasi zakat secara simultan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh penghimpunan zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi pengelolaan zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan
- c. Menguji dan menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan

- d. Menguji dan menganalisis pengaruh penghimpunan zakat, efisiensi pengelolaan zakat, dan literasi zakat secara simultan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai zakat, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.
- b. Manfaat praktis: Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan strategi penghimpunan, efisiensi pengelolaan zakat, dan edukasi literasi zakat kepada Masyarakat

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan:

Pada bab pertama, peneliti membuat landasan argument dengan memuat Latar Belakang Masalah yang menguraikan kesenjangan potensi dan realisasi zakat serta peran Baznas Kuningan, diikuti dengan Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori:

Memuat landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini menjelaskan berbagai teori yang mendasari variabel-variabel penelitian, yaitu penghimpunan dana zakat, efisiensi pengelolaan zakat, literasi zakat, serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Selanjutnya, disajikan juga penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembanding, kemudian disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel, serta hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris.

Bab III Metode Penelitian:

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel,

teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasional variabel, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan:

Berisi hasil pengolahan data dan pembahasan yang menjelaskan temuan-temuan penelitian. Pada bab ini, akan dijabarkan hasil analisis dari data yang telah terkumpul melalui kuesioner dan metode lainnya. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab V Penutup:

Bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian

